

## Analisis Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Perspektif Fikih Perbandingan Madzhab dan Hukum Positif

Ahmad Muhamad Mustain Nasoha<sup>1</sup>, Chyarla Zevana Avindya Putri<sup>2</sup>, Silvia Listiana<sup>3</sup>,  
Davina Azizah Hasna<sup>4</sup>

<sup>1</sup>Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Sebelas Maret

<sup>2,3,4</sup>UIN Raden Mas Said Surakarta

[mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id](mailto:mustain.nasoha@staff.uinsaid.ac.id), [chyarlazevanakampus@gmail.com](mailto:chyarlazevanakampus@gmail.com),

[silvialistiana074@gmail.com](mailto:silvialistiana074@gmail.com), [davazsna3@gmail.com](mailto:davazsna3@gmail.com)

Submitted: 1 June 2024

Accepted: 9 June 2024

Published: 11 June 2024

### Abstract

*The practice of criminal acts of corruption still occurs frequently in Indonesia. Legislation and bodies that regulate the eradication of corruption do not seem to have the power to provide a deterrent effect for corruptors. This is because the punishment for perpetrators of corruption is still considered not optimal, so corruption is still one of the root problems in this country that is difficult to solve. The types of punishment for perpetrators of corruption have differences. In Islamic law, the jumhur ulama agrees that corruption can be punished by cutting hands, while in positive law in Indonesia corruptors can be punished with death penalty, imprisonment, confinement, and fines. There is controversy over the death penalty imposed by Indonesia on perpetrators of corruption. People who are against it believe that the death penalty is a violation of human rights. However, if this punishment is not included in the corruption regulations, then corruption cases will always be a problem that has no end. This research uses normative legal analysis method. This research aims to compare the punishment of corruption offenders between Islamic law and positive law as well as the controversies that follow.*

**Keywords:** Constitution, Islamic Law, Fiqh Comparative Madzhab, Death Penalty, Corruption Crime

### Abstrak

Praktik tindak pidana korupsi masih kerap terjadi di Indonesia. Perundang-undangan dan badan yang mengatur pemberantasan tindak pidana korupsi seakan tidak memiliki kekuatan dalam memberikan efek jera bagi koruptor. Hal ini disebabkan karena pemberian hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi yang dinilai masih tidak maksimal sehingga korupsi masih menjadi salah satu akar permasalahan di negeri ini yang sulit untuk diselesaikan. Jenis-jenis hukuman bagi pelaku tindak pidana korupsi ini memiliki perbedaan. Pada hukum Islam, jumhur ulama bersepakat bahwa korupsi dapat dihukumi dengan potong tangan, sedangkan pada hukum positif di Indonesia koruptor dapat dihukumi dengan pidana mati, penjara, kurungan, dan denda. Terdapat kontroversi terhadap hukuman mati yang dianut oleh Indonesia terhadap pelaku tindak pidana korupsi. Masyarakat yang kontra dengan hal tersebut meyakini bahwa hukuman mati merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia. Namun, bila hukum ini tidak dimasukkan dalam peraturan tindak pidana korupsi, maka kasus korupsi akan selalu menjadi permasalahan yang tidak ada akhirnya. Penelitian ini menggunakan metode analisis hukum normatif. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan hukuman pelaku tindak pidana korupsi antara hukum Islam dengan hukum positif serta kontroversi yang mengikutinya.

**Kata Kunci:** Konstitusi, Hukum Islam, Fiqh Perbandingan Madzhab, Hukuman Mati, Tindak Pidana Korupsi

### PENDAHULUAN

Praktik korupsi di Indonesia masih marak terjadi walaupun telah ada badan yang menangani khusus pemberantasan korupsi bernama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Korupsi di Indonesia sudah terjadi sejak zaman dahulu, bahkan sejak ketika Indonesia berada di bawah kontrol Belanda. Tindak pidana korupsi yang telah mengakar ini menjadi suatu tantangan berat bagi KPK dalam menanganinya. KPK diatur dalam UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada peraturan tersebut secara rinci dijelaskan mengenai definisi, tugas dan wewenang, persyaratan, dan sebagainya. Hukum di Indonesia menetapkan korupsi sebagai

tindakan kriminal luar biasa sehingga membutuhkan penanganan dan aturan yang khusus. Korupsi diatur dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Sanksi bagi koruptor tertera pada undang-undang tersebut diberlakukan mulai pada pasal 2 hingga pasal 18.

Korupsi menurut hukum Islam dapat dikategorikan sebagai *sariqah* atau pencurian. Dikatakan sebagai pencurian apabila harta yang diambil bukanlah harta yang berada dalam penguasaannya dan juga tidak dilakukan karena desakan kebutuhan hidup. Adapun syarat lain yang harus terpenuhi adalah pelaku pencurian telah dewasa dan berakal sehat, tidak ada hubungan antara pelaku dengan korban, tidak ada unsur syubhat dalam hal kepemilikan harta, dan pencurian tidak dilakukan ketika sedang berperang di jalan Allah.<sup>1</sup> Apabila telah dipenuhi syarat-syarat tersebut maka hukuman yang didapatkan adalah potong tangan. Namun, jika salah satu syarat tidak terpenuhi maka hukuman yang diberikan adalah takzir.

Terdapat problematika dalam aturan mengenai hukuman koruptor pada UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pasal 2 ayat (2). Pada ayat tersebut diterangkan mengenai hukuman mati yang mungkin diberikan kepada koruptor dalam situasi tertentu. Keadaan tertentu ini dimaksudkan apabila koruptor menjalankan tindak pidana korupsi ketika masa-masa tertentu, misal ketika terjadi krisis moneter. Menurut penilaian, hukuman mati melanggar hak asasi manusia ini menimbulkan pro dan kontra terhadap banyak pihak. Para penegak HAM tidak menyetujui hukuman ini karena dianggap bahwa hak hidup merupakan hak bagi seluruh manusia. Dalam *Universal Declaration of Human Rights* disebutkan bahwa “*Everyone has the right to life, liberty and the security of person*” sehingga hukuman mati bagi para koruptor dipandang telah merampas hak asasi manusia koruptor tersebut.<sup>2</sup>

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum doktrinal yang merupakan suatu proses untuk menemukan aturan, prinsip-prinsip, maupun doktrin-doktrin guna menjawab isu yang dihadapi. Karakteristik penelitian adalah bersifat preskriptif. Metode penelitian yang digunakan adalah Penelitian Normatif/Doctrinal/Kepustakaan. Normatif (doktrinal) kepustakaan (*library research*), yaitu penelitian yang menggunakan fasilitas pustaka seperti uku, hukum, kitab agama, atau majalah, dan sebagainya.<sup>3</sup>

Pendekatan penelitian yang dapat dipakai dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*)
2. Pendekatan kasus (*case approach*)
3. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)
4. Pendekatan historis (*historical approach*)
5. Pendekatan perbandingan / Fiqih Muqoron (*comparative approach*)<sup>4</sup>

Yurisdis Normatif adalah penelitian yang bersifat mengutamakan survey dari bahan kepustakaan yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.<sup>5</sup> Dalam

<sup>1</sup> Irfan, H.M. Nurul. *Korupsi dalam Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Amzah, 2011, hlm 119.

<sup>2</sup> Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*

<sup>3</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. 2016. *Eksistensi Penerapan Hukuman Mati di Indonesia*. Jurnal Ilmu Syari'ah dan Hukum. Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2016 ISSN: 2527-8169 (P); 2527-8150 (E) Fakultas Syari'ah IAIN Surakarta. Hal. 3 dan 4.

<sup>4</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha. *Analisis Wewenang Polri Dalam Rangka Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Segi Hak Asasi Manusia*. 2014. Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret dan Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Ananda Megha Wiedhar Saputri. 2022. *Analisis Kritis Perkawinan Yang Dilarang Di Indonesia Ditinjau Dari Fiqih Perbandingan Mazhab*. Jurnal Bedah Hukum Fakultas Hukum Universitas Boyolali Vol. 6, No. 1, 2022, hlm. 61.

<sup>5</sup> Ahmad Muhammad Mustain Nasoha, Nadia Khoirotun Nihayah, Alfina Arga Winati. 2023. *Analisis Kawin Paksa Dalam Perspektif Hukum Islam*. El-Faqih: Jurnal Pemikiran dan Hukum Islam, Volume 9, Nomor 2,

melakukan penelitian, peneliti menggunakan metode studi pustaka atau penelitian kepustakaan (*library research*). Menurut Hamzah Studi kepustakaan atau *Library research* merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi dari berbagai sumber seperti buku, jurnal, artikel, laporan penelitian sebelumnya yang sejenis berdasarkan fakta konseptual ataupun teoritis bukan berdasarkan persepsi peneliti. Penelitian kepustakaan termasuk ke dalam *qualitative reseach* atau penelitian kualitatif. Menurut Moleong melalui sumber literatur. Menurut Shobron, Amrin, Rosyadi dan Imron penulis memfokuskan kajian atas buku atau dokumen berkaitan dengan peraturan perundang-undangan, kitab-kitab fiqh, dan sumber data lain yang relevan dengan topik yang diteliti. Kemudian peneliti membaca, mengidentifikasi dan menganalisis teks materi tersebut guna memperoleh fakta-fakta konseptual maupun teoritis serta didukung oleh data dari sumber sekunder.<sup>6</sup>

## PEMBAHASAN

### Tindak Pidana Korupsi Menurut Perbandingan Empat Madzhab

#### 1. Mazhab Imam Syafi'i

Pada pandangan Islam, Korupsi termasuk perilaku yang bertentangan keadilan (adalah), akuntabilitas (*al-zamanah*) serta tanggung jawab. Distorsi terhadap kehidupan negara menjadi dampak negatif yang ditimbulkan korupsi, karena itu korupsi dikategorikan ke dalam perilaku fozad yang telah diatur dengan hukuman ta'zir sebab menimbulkan perpecahan di kehidupan masyarakat yang bertentangan dengan prinsip Islam. Menurut Mazhab Imam Syafi'i, pengkhianatan kepada sebuah kepercayaan yang dipercayakan kedalam bentuk korupsi yang dispesifikasikan sebagai tindakan *al-ghulul*. Menurut Imam asy-Syafi'i sebab pelaku ialah seorang yang diamanatkan agar dapat mengelola kas negara.<sup>7</sup> Pada surah al-imran ayat 161 mengenai *ghulul* yang berarti khianat, khianat disini berarti bahwa berkhianat kepada kepercayaan Allah swt. serta manusia, terutama yang ada di administrasi dan penggunaan harta yang sudah dititipkan ke manusia.

Asbabun nuzul surah al-imran ayat 161 menjelaskan bagaimana Nabi SAW difitnah oleh orang-orang munafik selama Perang Badar, ketika harta rampasan perang hilang. Dengan demikian menjadi jelas bahwa ayat ini, yang berbunyi:

وَمَا كَانَ لِنَبِيِّ أَنْ يُغْلَ بِمَا غُلَّ بِمَا غُلَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَّا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُضْلَمُونَ

Artinya:

Dan tidak mungkin seorang nabi berkhianat (dalam urusan harta rampasan perang). Barangsiapa berkhianat, niscaya pada hari kiamat dia akan datang membawa apa yang dikhianatkannya itu. Kemudian setiap orang akan diberi balasan yang sempurna sesuai dengan apa yang dilakukannya dan mereka tidak dizalimi.

Ayat ini berfungsi sebagai peringatan untuk tidak melanggar amanah. Nabi menerima ayat ini sebagai perintah dari Allah. Mengenai keadilan dalam alokasi harta ghanimah yang dikumpulkan dari harta rampasan akibat perang. Secara khusus, ayat ini berbicara tentang

Oktober 2023. Hal. 144-145.

<sup>6</sup> Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Bayu Assri Novianto. 2023. *Nilai-Nilai Pendidikan Fiqih Dalam Kitab Nurul Burhan Karya Syaikh Muslih Bin Abdurrahman Al Maraqi*. Jurnal Pendidikan dan Konseling. Volume 5 Nomor 1 Tahun 2023. E-ISSN: 2685-936X dan P-ISSN: 2685-9351 Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai. Hal. 1181.

<sup>7</sup> Muh. Yusuf, Achmad Musyahid, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi: Studi Komparatif Mazhab As-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Perbandingan Mazhab*, Vol. 2., No. 1 Januari 2021, hal 137

pengkhianatan terhadap misi yang diberikan. Namun, dalam konteks korupsi, ghulul mengacu pada tindakan penggelapan yang dilakukan oleh individu untuk keuntungan pribadi atau keuntungan finansial.

Istilah "hukum materiil," atau al-rukn alzmadi, digunakan dalam Islam. Menurut unsur ini, jika seseorang benar-benar telah melaksanakan tindakan jarimah yang dapat divalidasi secara meyakinkan di pengadilan, mereka dapat didakwa dengan kejahatan. berdasarkan bukti-bukti yang tersedia, baik hakim maupun orang lain harus. Imam Syafi'i berpendapat bahwa karena penghakiman batin merupakan hak Allah, keputusan hakim harus didasarkan pada kenyataan, atau bukti material.<sup>8</sup>

Imam as-Syafi'i berpendapat bahwa landasan hukum dari jarimah ta'zir yang ditujukan kepada penguasa yang tercantum dalam surah an-Nisa ayat 58 yang berbunyi:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya:

Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat..

Sesuai dengan penjelasan ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa manusia memiliki kekuasaan untuk mengatur kehidupan manusia demi kemajuan masyarakat. Tentu saja, penguasa yang bertanggung jawab atas penegakan hukum di seluruh sistem negara, memiliki otoritas ini.

Pemidanaan terhadap pelaku al-ghulul dalam mazhab Syafi'iyah adalah penjara, pukulan yang tidak menyebabkan luka, menampar, dipermalukan, diasingkan, dan dihukum cambuk dibawah empat puluh kali. Dalam hal ini pemidanaan penjara Qulyubi berpendapat bahwa bisa saja menerapkan bahwa hukuman penjara seumur hidup terhadap pelaku yang banyak melakukan kemaksiatan, termasuk dalam hal ini yaitu pelaku berulang-ulang melakukan korupsi.<sup>9</sup>

## 2. Mazhab Hanafi

Dalam dunia Islam, korupsi dapat dikatakan sebagai sariqah (pencurian). Sariqah adalah mengambil barang atau harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.<sup>10</sup> Para ulama sepakat bahwa sanksi yang diberikan kepada pelaku tindak pidana sariqah yang sudah terbukti atas perbuatannya akan dijatuhkan hukuman potong tangan.<sup>11</sup> Semua mazhab yang empat yaitu mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i dan mazhab Hanbali sepakat mempersyaratkan nisab pada harta yang dicuri untuk mengenakan hukuman hadd potong tangan atas pencuri. Hanya saja mereka berbeda pendapat tentang kadar nisab itu.<sup>12</sup>

Menurut mazhab Hanafi, korban pencurian berhak meminta ganti rugi kepada pencuri setelah hukuman had jika barang yang dicuri masih ada. Hal ini termasuk jika barang yang dicuri berada di tangan pelaku atau orang lain. Seorang pencuri yang terbukti melakukan

<sup>8</sup> *Ibid*, hal. 140

<sup>9</sup> *Ibid*, hal. 141

<sup>10</sup> Nurul Irfan, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah 2013, hal. 101

<sup>11</sup> Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2 April 2008, hal 248

<sup>12</sup> Abdullah, D. Jenayah Aqiqah Dalam Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013: Pemakaian Pendapat Selain Mazhab Al- Shafi'e, *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, Vol. 4, No. 19 2019, hal 40

pencurian dan mencapai nisab satu dinar atau lebih, atau sepuluh dirham (10 dirham perak sama dengan 27,15 gram), dan menurut pendapat Imam Abu Hanifah tidak boleh kurang dari itu, maka ia harus dipotong tangan kanan dan kaki kirinya. Jumlahnya, jika dibayar dengan uang Indonesia, adalah Rp. 3.582.007 untuk emas seberat 4,25 gram dengan kadar 91,7 dan Rp. 3.893.000 untuk emas seberat yang sama dengan kadar 99,99. Ketika seseorang mencuri sesuatu dari orang lain untuk pertama kalinya, mereka akan dipotong tangan kanannya hingga pergelangan tangan; jika mereka mencuri sesuatu dari orang lain lagi, mereka akan dipotong kakinya hingga pergelangan kaki. Selanjutnya apabila pelaku masih meneruskan perbuatannya atau mencuri yang ketiga kalinya, maka pelaku tidak akan dipotong tangannya, akan tetapi dikurung atau di sel sepanjang waktu yang tidak ditentukan, hingga akhir hayat atau sampai kelihatan taubatnya.<sup>13</sup>

Para ulama juga sepakat bahwa jika tangan pelaku tidak lagi bebas setelah pencurian, maka kewajiban untuk memotongnya harus dihapuskan. Artinya, tangan pelaku tidak boleh dipotong lebih dari satu kali atau lebih besar dari pergelangan tangan. Ulama Imam Syafi'i dan Imam Abu Hanifah menyatakan bahwa pergelangan tangan sampai ke bawah, begitu juga dengan kaki jika terpotong, merupakan batas potong tangan dan kaki. Karena telapak tangan dan jari-jari adalah batas anggota badan yang berhubungan dengan tangan dan kaki. Oleh karena itu pemotongan tangan yang dilaksanakan juga oleh Rasulullah itu terjadi pada pergelangan tangan pelaku.<sup>14</sup>

### 3. Mazhab Hanbali

Sependapat dengan ulama mazhab yang lain, Imam Hambali mengkategorikan korupsi kedalam Tindakan pencurian (sariqah). Makna sariqah secara bahasa adalah “mengambil harta secara sembunyi dari tempat penyimpanannya”. Sedangkan secara syara' yang dimaksud dengan sariqah atau mencuri adalah: “seorang yang sudah baligh berakal mengambil sejumlah harta tertentu tanpa haq secara sembunyi yang mana harta tersebut tersimpan di tempatnya”. (Abdurrahman 1969: h. 156).<sup>15</sup>

Mencuri itu memiliki beberapa unsur seperti mengambil barang orang lain, mencari cara untuk mengambil barang tersebut secara diam-diam, dan menemukan tempat penyimpanan barang tersebut. Jika barang yang dicuri bukan milik orang lain, cara mengambilnya dengan terang-terangan, atau barang yang dicuri tidak pada tempat penyimpanannya, maka ini bukan disebut pencurian yang layak dijatuhi hukuman potong tangan.<sup>16</sup>

### 4. Mahzab Malik

Korupsi juga dikenal dengan istilah al-ghulul yang berarti pengkhianatan. Secara istilah al-ghulul diartikan dengan: Pengkhianatan yang tersembunyi

الغلول : ما يؤخذ من الغنيمة خفية قبل قسمتها

“Mengambil sesuatu yang berharga dari rampasan perang sebelum dibagi”.(Syarah Abu Daud, 1997)<sup>17</sup>

الغلول : الخيانة والصله السرقة من مال الغنيمة قبل قسمة

<sup>13</sup> Mardani, Sanksi Potong Tangan Bagi Pelaku Tindak Pidana Pencurian Dalam Perspektif Hukum Islam, *Jurnal Hukum*, Vol. 15, No. 2 April 2008, hal 252-253

<sup>14</sup> H.A Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997), hal. 80-84

<sup>15</sup> Amelia, Korupsi dalam Tinjauan Hukum Islam, *JURIS*, Vol. 9, No. 1, Juni 2010, hal. 78

<sup>16</sup> *Ibid*

<sup>17</sup> *Ibid*, hal. 73

"Ghulul adalah adalah perbuatan khianat, pada asalnya bermakna pencurian terhadap harta ghanimah sebelum dibagi "(Syarah Abu Daud, 1997)

Berbagai bentuk penyelewengan, pengkhianatan, korupsi, perilaku tidak jujur termasuk dalam perilaku ghulul. Surah ali-Imran ayat 161 bercerita tentang korupsi di masa Rasulullah saw. bahwa ghulul terbatas pada harta rampasan perang dan hanya menjelaskan sanksi akhirat - tidak menyebutkan sanksi dunia luar. Dalam beberapa kitab hadis, ada cerita tentang kematian seorang sahabat yang melakukan korupsi (ghulul) di Khaibar selama penaklukan wilayah tersebut. Hadis tersebut kemudian menyatakan:

عن زيد بن خالد الجهني أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم توفي يوم خيبر فذكروا ذلك صاحبكم فتغيرت وجوه الناس لذلك فقال إن صاحبكم غل في سبيل الله ففتشنا متاعه فوجدنا خرزا من خرز يهود لا يساوي درهمين (رواه أبو داود)

Artinya:

“Dari Zaid bin Khalil al-Juhani (diriwayatkan bahawa seorang sahabat Nabi) meninggal pada waktu penaklukan Khaibar, maka para sahabat melaporkan hal itu kepada Rasulullah. Lalu beliau bersabda Shalatkanlah kawanmu itu. Maka berubahlah wajah orang-orang karena sabda tersebut. Kemudian Rasulullah bersabda: rekanmu itu telah melakukan ghulul dalam perang, maka kamipun memeriksa barang-barangnya, lalu kami temukan manik-manik orang-orang Yahudi yang harganya tidak menca pai dua dirham (H.R. Abu Daud: 2235)

Hadis ini menggambarkan pengalaman seorang sahabat di Perang Khaibar. Ia melakukan korupsi rampasan perang, hanya dua dirham. Nabi Shallahu ‘alaihi wa sallam menolak untuk menghadiri penguburan seorang koruptor. Meskipun korupsi yang dilakukan cukup kecil, hadis ini menunjukkan betapa parahnya korupsi yang dilakukan, sehingga Nabi tidak menghadiri penguburan koruptor tersebut.

Imam Malik menyatakan bahwa tiga dirham adalah jumlah minimal yang diperlukan untuk memotong tangan pencuri. Dengan demikian, tangannya harus dipotong jika dia mencuri sebanyak itu atau apa pun yang harganya sebanyak itu atau lebih. Dalam hal potong tangan, pendapat Imam Malik didasarkan pada ayat 38 surah al-Maidah, sedangkan nishab tiga dirham didasarkan pada hadits Nabi saw yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar dan Abdullah bin Abdirrahman. Imam Malik menetapkan bahwa mereka yang melakukan pencurian akan dihukum dengan potong tangan.

### Tindak Pidana Korupsi Menurut Hukum Positif di Indonesia

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 mendefinisikan tindak pidana korupsi sebagai intimidasi, tidak hanya tentang keamanan dan stabilitas nasional Indonesia, namun juga tentang prinsip-prinsip yang memuliakan transparansi, kejujuran, dan pertanggungjawaban dalam demokrasi. Maka dari itu, korupsi merupakan kejahatan sistemik akan berimplikasi pada upaya pencegahan pada skala nasional dan global, upaya pencegahan dan penanggulangan korupsi yang efisien membutuhkan dukungan tata kelola pemerintahan yang berkualitas dan kerjasama internasional, termasuk restitusi aset yang berasal dari praktik korupsi.<sup>18</sup>

Korupsi merupakan tindakan yang merusak, tidak bermoral, dan tidak jujur terkait dengan masalah keuangan. Menurut Henry Campbell Black, korupsi dapat dijelaskan sebagai perilaku yang salah menggunakan posisi atau sifat seseorang untuk keuntungan pribadi atau orang lain dengan cara yang tidak sah, dan melanggar hak dan kewajiban pihak lain.<sup>19</sup>

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesana *United Nations Convention Against Corruption*, 2003

<sup>19</sup> Aziz Syamsuddin, OP. Cit., hal. 137

Syed Hussein Alatas berpendapat bahwa korupsi dapat diartikan sebagai tindakan yang memprioritaskan kepentingan individu di atas kepentingan kolektif. Pada intinya ini melibatkan pelanggaran norma, kewajiban dan kesejahteraan masyarakat dan ditandai dengan ketidakjujuran, pengkhianatan, penipuan dan ketidakpedulian, yang berdampak negatif pada masyarakat. Dengan kata lain, korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kepercayaan demi keuntungan pribadi.<sup>20</sup>

Berdasarkan Ensiklopedia Indonesia, korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan yang dilakukan pejabat pemerintah melalui penyuapan, pemalsuan, dan penyimpangan.<sup>21</sup> Dalam Konvensi PBB Menentang Korupsi (UNCAC) 2003 yang diratifikasi pemerintah Indonesia melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006, terdapat beberapa perbuatan yang dianggap korupsi, yaitu:<sup>22</sup>

1. Memberikan suap, janji, penawaran, atau hadiah kepada pejabat publik atau swasta, atau menerima permintaan atau hadiah dari pejabat publik atau swasta, baik secara langsung maupun tidak langsung, untuk mendapatkan keuntungan yang tidak pantas. Hal ini mengakibatkan pejabat tersebut melakukan tindakan atau menahan diri dari menjalankan tugas resmi mereka demi memperoleh keuntungan dari tindakan tersebut.
2. Melibatkan tindakan korupsi, penyelewengan, atau pelanggaran lain yang dilakukan oleh pejabat publik/swasta/internasional.
3. Pengayaan ilegal.

Dalam sejarah perkembangan hukum pidana Indonesia, istilah korupsi pertama kali diperkenalkan melalui Peraturan Militer Nomor Prt/PM-06/1957, sehingga menjadikan istilah korupsi semakin dikenal dalam masyarakat hukum. Penggunaan istilah korupsi diatur pada bagian “tindakan pencegahan” peraturan tersebut, yang menyatakan bahwa perbuatan yang merugikan keuangan dan perekonomian negara dikenal oleh masyarakat sebagai korupsi.<sup>23</sup>

Segala ketentuan hukum pidana didasarkan pada asas pidana menurut undang-undang. Salah satu istilah yang sering digunakan untuk asas ini adalah “*nullum delictum*” atau “*nulla poena sine praevia law poenali*” yang berarti “tidak ada kejahatan atau pelanggaran”. Tindakan kriminal, kecuali hukum sebelumnya mengancam tindakan kriminal.<sup>24</sup>

Korupsi yang didefinisikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1991 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU No. 31 Tahun 1991 dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) telah definisi yang hampir sama seperti yang dinyatakan di bawah ini:

1. Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian (Pasal 2 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
2. Setiap orang yang dengan tujuan sendiri menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan wewenang, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Pasal 3 UU No. 31 Tahun 1991 jo. UU No. 20 Tahun 2001).
3. Setiap orang yang memberi taua menjanjikan sesuatu kepada pegawai negeri atau

<sup>20</sup> *Ibid*, hal. 137

<sup>21</sup> IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Hukum Mafia Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010) hal. 14

<sup>22</sup> Aziz Syamsuddin, OP. Cit., hal. 138

<sup>23</sup> Elwi Danil, *Korupsi: Konsep Tindak Pidana dan Pemberantasannya*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2012), hal. 5

<sup>24</sup> Teguh Prasetyo, *Hukum Pidana*, (Jakarta, Rajawali Pers, 2012), hal. 39

penyelenggaraan negara dengan maksud supaya pegawai negeri atau penyelenggaraan negara tersebut berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya; atau memberi sesuatu kepada pegawai negeri atau penyelenggaraan negara karena berbunga dengan sesuatu yang bertentangan dengan kewajiban, dilakukan atau tidak dilakukan dalam jabatannya. (Pasal 5 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).

4. Setiap orang yang memberi atau menjanjikan sesuatu kepada hakim dengan maksud untuk mempengaruhi keputusan suatu perkara yang diserahkan kepadanya untuk diadili, atau memberi atau menjanjikan sesuatu kepada seseorang, ketentuan peraturan perundang-undangan, dianggap sebagai orang yang pengacara. Pergi ke persidangan di pengadilan dengan maksud untuk mempengaruhi nasehat atau pendapat yang diberikan. Itu akan diberikan dalam hal perkara dirujuk ke pengadilan untuk diadili. (Pasal 6 ayat (1) UU No. 20 Tahun 2001).<sup>25</sup>

Ketika praktik korupsi tidak dapat dihindari lagi, maka insentif yang seharusnya digunakan untuk memberikan semangat kepada pejabat dan warga negara justru dialihkan pada kegiatan yang tidak bermanfaat bagi masyarakat padahal bermanfaat secara pribadi. Petugas memprioritaskan mencari cara untuk meminta suap dan memaksa uang daripada memenuhi tugas mereka untuk melayani masyarakat. Demikian pula, warga negara lebih fokus mencari keuntungan ilegal dibandingkan meningkatkan pendapatan mereka melalui bisnis yang patuh, melainkan melalui penyuapan, ketidakjujuran, dan kolusi.<sup>26</sup>

Dugaan tindak pidana korupsi didasarkan pada pelanggaran yang disengaja dengan unsur kesengajaan yang melanggar hukum. Dalam bahasa Belanda, prinsip “Geen Straft Zonder Schuld” menegaskan bahwa tidak ada hukuman tanpa kesalahan. Prinsip ini tidak secara khusus terdapat dalam hukum pidana seperti asas pidana menurut undang-undang, karena termaktub dalam peraturan hukum. Dalam konteks teori hukum yang lebih luas, prinsip pembangunan hijau diakui sebagai hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat, sesuai dengan teori hukum pidana yang menggambarkan hukum pidana sebagai hasil proses sosial yang rasional dan upaya untuk mengkodekan keinginan sosial secara rasional.<sup>27</sup>

Hukum dan moral dipisahkan dengan tegas, dan prinsip keadilan tidak hanya bergantung pada konsep benar dan salah.<sup>28</sup> Adam Smith, seorang profesor filsafat moral dan pakar hukum di Universitas Glasgow pada tahun 1750, yang dikenal sebagai “bapak ekonomi modern,” menyoroti bahwa esensi keadilan adalah untuk melindungi individu dari bahaya.<sup>29</sup>

Asas bersalah merupakan asas yang berlaku dalam tindak pidana, dimana pidana hanya diberikan kepada orang yang melakukan kesalahan dalam tindak pidana tersebut. Mengenai definisi rasa bersalah, Metzger mengatakan, “Bersalah adalah dasar untuk mengkritik keadaan pelaku”.<sup>30</sup> Penting untuk menegakkan hukum yang menangkap pelaku kesalahan tanpa membuktikan adanya kejahatan atau ada hutang yang serius tanpa menunjukkan itu ada di tangan orang yang berbuat salah atau tidak.

Prinsip pertanggungjawaban hukum pidana harus mengupayakan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat, mengingat paradigma pertanggungjawaban pada pidana telah beralih dari konsep kesalahan yang diperluas menjadi tidak adanya kesalahan sama sekali.<sup>31</sup> Investigasi harus membuktikan kesalahan terdakwa sebelum diadili. Hakim

<sup>25</sup> Aziz Syamsuddin, OP. Cit., hal. 139

<sup>26</sup> Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001), hal. 58

<sup>27</sup> *Ibid*

<sup>28</sup> Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002, hal. 55

<sup>29</sup> R.L.Meek, D.D. Raphael dan P.G. Stein, dalam Bismar Nasution, ‘Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi’, Forum, No. 36, 2005, hal. 5

<sup>30</sup> Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983, hal. 30

<sup>31</sup> *Ibid*

harus memperhatikan kepentingan masyarakat dan terdakwa ketika memberikan kesaksian. Sebaliknya, prinsip kepentingan terdakwa menegaskan perlunya memperlakukan terdakwa secara adil, dan bahwa orang yang tidak bersalah, atau mereka yang memang bersalah, tidak boleh dihukum terlalu keras atau terlalu ringan, namun hukumannya harus proporsional dengan hukumannya. Kejahatan. Profesor. PhD. Baharuddin Lopa S.H, yaitu: 1) berasal dari adat (adat); 2) karena pengelolaan yang tidak teratur; 3) sebab dorongan finansial; 4) sebab penurunan kesehatan mental; 5) sebab dampak dari berbagai faktor yang saling berhubungan.<sup>32</sup>

### Pro Kontra Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia

Upaya-upaya pembasmian tindak pidana korupsi dilaksanakan dengan berbagai cara, baik menggunakan cara preventif hingga represif. Salah satu upaya dalam menekan tindak pidana korupsi, yaitu dengan dibentuknya Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Dalam melaksanakan tugasnya, KPK diatur oleh UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Lebih dari 20 tahun KPK berdiri, kenyataannya korupsi masih menjadi budaya laten yang masih sangat sulit untuk diberantas. Adanya undang-undang yang mengatur serta penanaman budaya malu sejak dini di Indonesia masih belum mampu untuk menekan indeks korupsi di negeri ini.<sup>33</sup>

Korupsi tergolong sebagai kejahatan luar biasa dan termasuk ke dalam tindak pidana khusus sehingga diatur secara khusus di luar Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pemberantasan praktik tindak pidana korupsi diatur khusus dalam UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Terdapat beberapa jenis sanksi pidana, yaitu hukuman denda, hukuman penjara, dan hukuman mati. Secara umum, KUHP telah menerangkan mengenai macam-macam bentuk pidana. Pidana dapat terdiri atas pidana pokok dan pidana tambahan yang mana hukuman mati tergolong dalam jenis pidana pokok.<sup>34</sup>

Hukuman mati menjadi sanksi tertinggi dari suatu tindak pidana. Pada Pasal 2 Ayat (2) UU No. 31 Tahun 1999 disebutkan bahwa hukuman mati dapat dijatuhkan bagi pelaku tindak pidana korupsi apabila kejahatan tersebut dilaksanakan ketika dalam keadaan tertentu. Keadaan tertentu yang dimaksudkan pada ayat ini adalah jika tindak pidana korupsi dilakukan ketika negara dalam keadaan bahaya yang ditetapkan berdasarkan peraturan yang berlaku, ketika terjadi bencana alam nasional, tindak pidana korupsi tersebut dilakukan berulang, atau ketika negara sedang mengalami krisis ekonomi dan moneter.<sup>35</sup> Berdasarkan penjelasan tersebut, hukuman mati sangat memungkinkan untuk diberikan kepada koruptor di Indonesia.

Faktanya, walaupun hukuman mati tercantum dalam peraturan perundang-undangan mengenai pemberantasan tindak pidana korupsi, seiring berjalannya waktu pelaksanaan sanksi ini seperti semakin dipersulit. Pada Pasal 100 Ayat (1) dan (4) UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pelaku tindak pidana korupsi yang dikenai sanksi pidana mati akan dilakukan masa percobaan terhadap dirinya selama 10 tahun dengan harapan bahwa akan timbul rasa penyesalan dan harapan untuk memperbaiki diri. Jika dalam 10 tahun tersebut dianggap “lolos” atau memenuhi kualifikasi seperti merasa menyesal dan sebagainya, maka sanksi pidana mati dapat diubah menjadi sanksi pidana seumur hidup melalui keputusan presiden (Kepres) dengan pertimbangan Mahkamah Agung (MA).<sup>36</sup> Jelas sekali bahwa diadakannya pasal ini dalam pembaruan KUHP akan berakibat pada melonggarnya aturan

<sup>32</sup> Djoko Prakos, *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalan Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, 19990, Aksara Persada Indonesia, hal. 80

<sup>33</sup> Sirin, Khaeron. ‘Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari’ah’. *Jurnal Istinbath*, vol. 12, no. 1 (2013), hlm 73.

<sup>34</sup> Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

<sup>35</sup> Pasal 2 Ayat (2) Lembar Penjelasan UU No. 31 Tahun 1999

<sup>36</sup> Pasal 100 Ayat (1) dan (4) UU No. 1 tahun 2023

mengenai korupsi yang seharusnya menjerakan bagi pelaku tindak pidana korupsi.

Dalam masyarakat internasional, hukuman mati tetap dianggap sebagai pelanggaran terhadap hak asasi seseorang sehingga hukuman mati semakin jarang digunakan dan mulai dihilangkan dari hukum pidana diberbagai negara. Hal ini dilandasi dengan adanya *Universal Declaration of Human Rights* atau Deklarasi Universal Hak-Hak Asasi Manusia yang mana dalam Pasal 3 disebutkan “*Everyone has the right to life, liberty and the security of person*”.<sup>37</sup> Hak atas kehidupan Pada pasal ini dengan jelas tertera bahwa setiap orang memiliki hak atas kehidupan, kebebasan, dan keselamatan. Pemberian hukuman mati bagi seseorang dianggap sebagai memutus hak hidup seseorang dan hal tersebut merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia.

Pemberian hukuman mati kepada koruptor yang semakin hari semakin dipersulit. Hal ini tidak lepas dari adanya kontroversi mengenai adanya hukuman mati bagi beberapa tindak pidana, salah satunya bagi pelaku tindak pidana korupsi. Penggunaan hukuman mati sebagai salah satu jenis pidana pokok di Indonesia dinilai sebagai suatu hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia (HAM) sebagaimana yang telah tertera pada UUD 1945 Pasal 28I Ayat (1) dan 28J Ayat (1). Dalam Pasal 28I diterangkan bahwa manusia memiliki hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa serta hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut, sedangkan pada Pasal 28J Ayat (1) dinyatakan bahwa setiap orang wajib untuk menghormati hak asasi orang lain. Hukuman mati di Indonesia juga dianggap tidak sesuai dengan Pasal 28A UUD 1945 yang menerangkan bahwa “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”. Berdasarkan beberapa pasal dalam UUD 1945, manusia secara mutlak memiliki hak untuk hidup dan mempertahankan hidupnya walaupun manusia harus tetap menghormati hak asasi orang lain. Di sisi lain, pembatasan hak asasi seseorang dapat dilakukan apabila hak asasi tersebut melanggar hak asasi orang lain sehingga menimbulkan kerugian bagi orang lain sebagaimana yang tertulis pada Pasal 28J Ayat (2).<sup>38</sup> Dengan kata lain, pelaksanaan hukuman mati bagi para koruptor seharusnya tidak melanggar HAM koruptor karena perbuatan yang dilakukan pelaku tindak pidana korupsi ini sangat merugikan negara yang dapat berdampak langsung kepada masyarakat Indonesia. Hukuman mati apabila dilaksanakan dengan berlandaskan alasan hukum dan keamanan negara, maka sah saja serta tidak dianggap bertentangan dengan konstitusi.<sup>39</sup>

Adanya pro dan kontra dalam pemberian dan pelaksanaan hukuman mati ini nyatanya tidak berperan banyak terhadap kesadaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi, khususnya pada masyarakat yang sedang memangku jabatan. Maraknya kasus tindak pidana korupsi sejalan dengan melemahnya para penegak hukum di Indonesia yang dinilai kurang berani dalam memberikan hukuman yang berat terhadap para koruptor. Beberapa kasus korupsi yang dinilai telah dapat dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dalam keadaan tertentu pun pelakunya tidak diberikan hukuman mati. Contohnya saja pada kasus korupsi benih lobster yang menjerat mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Kabinet Indonesia Maju, Edhy Prabowo, yang terjaring operasi tangkap tangan (OTT) pada November 2020 karena dianggap telah menerima suap terkait pengurusan izin budi daya lobster dan ekspor benih lobster sebesar Rp 25,7 miliar. Edhy ditangkap dan dijadikan tersangka oleh KPK di masa pandemi Covid-19 yang merupakan keadaan darurat internasional, bukan hanya bagi Indonesia saja. Selain Edhy, terdapat beberapa tersangka yang ditetapkan oleh KPK. Kasus korupsi di masa pandemi ini tentu sangat merugikan negara dan masyarakat Indonesia. Dalam kasus ini,

<sup>37</sup> Pasal 2 *Universal Declaration of Human Rights*

<sup>38</sup> Pasal 28 A, Pasal 28I Ayat (1), 28J Ayat (1) dan (2) UUD 1945

<sup>39</sup> Surana, Jonathan Marjorie dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. ‘Kepastian Hukum Pemberlakuan Hukuman Mati Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam Proses Peradilan di Indonesia terhadap Pelaku Koruptor’. *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 12, no. 06 (2023): 329-336.

majelis hakim menilai bahwa Edhy terbukti melanggar Pasal 12 huruf a UU No. 31 Tahun 1999 jo. UU No. 20 Tahun 2001 dan menjatuhkan vonis berupa 5 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, uang pengganti sejumlah Rp 9,68 miliar serta 77.000 dollar AS subsider 2 tahun penjara serta mencabut hak politik Edhy selama 3 tahun. Edhy kemudian mengajukan banding dan Pengadilan Tinggi Jakarta memperberat hukuman menjadi 9 tahun penjara, denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan, pidana pengganti senilai Rp 9,68 miliar serta pencabutan hak politik selama 3 tahun. Kasus ini kemudian diajukan kasasi ke Mahkamah Agung dan majelis hakim memutuskan untuk memotong hukuman Edhy menjadi 5 tahun penjara denda Rp 400 juta subsider 6 bulan kurungan serta pencabutan hak politik selama 2 tahun.<sup>40</sup>

Kasus korupsi Edhy Prabowo ini dapat menjadi contoh kurang beraninya penegak hukum untuk menjatuhkan hukuman berat kepada pelaksana tindak pidana korupsi. Terlebih lagi, pelaku tindak pidana yang dijatuhi hukuman mati dalam KUHP baru diberikan masa percobaan yang memberikan celah bagi para pelaku tindak pidana berkelit dari hukuman mati yang telah dijatuhkan. Hal-hal seperti ini menjadi suatu lubang besar bagi penegakan hukum di Indonesia yang dapat menyebabkan orang menganggap remeh hukum yang berlaku. Hukum yang seharusnya menjadi efek jera bagi para pelaku pidana, namun menjadi dipandang enteng sebab adanya celah-celah seperti ini. Hukuman mati dalam UU tindak pidana korupsi yang mengatur secara khusus serta berperan sebagai *lex specialis* justru seperti menjadi tidak berdaya bila disandingkan dengan KUHP baru.<sup>41</sup> Untuk itu, perlu diadakannya kembali pengkajian ulang mengenai penerapan hukuman mati pada KUHP baru sehingga dapat memaksimalkan harapan yang mendudukkan hukum sebagai alat untuk menjerakan bagi para pelaku tindak pidana korupsi.

## PENUTUP

Dari pembahasan di atas bisa disimpulkan bahwa tidak ada pengertian korupsi menurut ulama mazhab karena kata korupsi merupakan kata modern. Tetapi para ulama mazhab mengaitkan korupsi dengan tindak pidana jinayah seperti, sariqah, hirabah, ghulul, dan lain-lain. Setiap tindakan yang bertentangan dengan syariat Islam baik penyelewengan, pengkhianatan, korupsi akan mendapatkan hukuman. Para ulama berpendapat bahwa hukuman yang didapatkan berbagai macam bentuknya seperti hukuman potong tangan bahkan hukuman mati. Hal itu menjadi pro dan kontra di masa sekarang terkait hukuman bagi korupsi di Indonesia. Ketika tindakan korupsi menjadi hal yang pasti, insentif-insentif yang seharusnya digunakan untuk mendorong pejabat dan warga negara menjadi teralihkan ke kegiatan yang tidak produktif secara sosial, meskipun menguntungkan secara pribadi. Para pejabat lebih memprioritaskan mencari cara untuk mendapatkan suap dan uang paksa daripada menjalankan tugas mereka untuk melayani masyarakat. Begitu pula warga negara yang lebih fokus pada mencari keuntungan yang tidak halal, daripada meningkatkan pendapatan mereka melalui usaha yang sesuai dengan aturan melainkan melalui penyuapan, ketidakjujuran, dan kolusi. Adanya pro dan kontra dalam pemberian dan pelaksanaan hukuman mati ini nyatanya tidak berperan banyak terhadap kesadaran masyarakat terhadap praktik-praktik korupsi, khususnya pada masyarakat yang sedang memangku jabatan. Maraknya kasus tindak pidana korupsi sejalan dengan melemahnya para penegak hukum di Indonesia yang dinilai kurang berani dalam memberikan hukuman yang berat terhadap para koruptor. Beberapa kasus korupsi yang dinilai

<sup>40</sup> Berita Nasional Kompas: [Perjalanan Kasus Korupsi Edhy Prabowo: Divonis 5 Tahun Penjara, Diperberat 9 Tahun, lalu Dipangkas MA \(kompas.com\)](#). Diakses 19 Maret 2024

<sup>41</sup> Surana, Jonathan Marjorie dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. 'Kepastian Hukum Pemberlakuan Hukuman Mati Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap UU Nomor 1 Tahun 2023 dalam Proses Peradilan di Indonesia terhadap Pelaku Koruptor'. *Jurnal Kertha Wicara*, vol. 12, no. 06 (2023): 329-336.

telah dapat diklasifikasikan sebagai tindak pidana korupsi yang dilaksanakan dalam kondisi tertentu pun pelakunya tidak diberikan hukuman mati.

Berdasarkan paparan materi di atas, penulis menekan dijalankannya peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai sanksi bagi pelaku tindak pidana korupsi sebagaimana mestinya. Hukum yang seharusnya memberikan efek jera kepada masyarakat agar menjadikan kasus yang telah ada sebagai pelajaran bagi kita semua harus ditegakkan sehingga hukum dapat berfungsi sebagaimana mestinya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Universal Declaration of Human Rights  
 UU No. 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana  
 UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Pengesana United Nations Convention Against Corruption, 2003.  
 UU No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
 UU No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi  
 Abdullah, D. Jenayah ariqah Dalam Perintah Kanun Hukuman Jenayah Syariah, 2013: Pemakaian Pendapat Selain Mazhab Al-Shafi'e. *Journal of Islamic, Social, Economics and Development (JISED)*, Vol. 4, No. 19, 2019  
 Akmal, Diya Ul dan Syafrijal Mughni Madda. 'Memaknai Hukuman Mati Bagi Koruptor Berdasarkan Filsafat Hukum'. *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 17, no. 2 (2021): 40-47.  
 Danil, Elwi. 2012. *Korupsi : konsep, tindak pidana dan pemberantasannya*. Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada.  
 Dzajuli, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: PT Raja Grafindo, 1997)  
 Fadilah, Fahrian dan Sutrisno. 'Kajian Paradigma Pro dan Kontra Penjatuhan Hukuman Mati Bagi Koruptor di Indonesia'. *Jurnal Kolaborasi Sains*, vol. 05, no. 11 (2022): 814-824.  
 Gad, Al-Husaini Sulaiman. 1991. *Al-Uqubah Al-Badaniyyah fi Al-Fiqh Al-Islami* (Kairo: Dar Al-Syuruq.  
 IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi Perspektif Tegaknya Keadilan Melawan Hukum Mafia Hukum*, (Yogyakarta, Pustaka Belajar, 2010)  
 Irfan, Nurul, Masyrofah, *Fiqh Jinayah*, Jakarta: Amzah 2013  
 Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, *Pengantar Filsafat Hukum*, Bandung: Mandar Maju, 2002  
 Marpaung, Leden, *Asas- Teori- Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar Grafika, 2005  
 Prakoso, Djoko. *Peranan Pengawasan Dalam Penangkalam Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta: Aksara Persada Indonesia. 1990.  
 Prasetyo, Teguh. 2012. *Hukum Pidana*. Jakarta, Rajawali Pers.  
 R.L.Meek,D.D. Raphael dan P.G. Stein, dalam Bismar Nasution, "Pengkajian Ulang Hukum Sebagai Landasan Pembangunan Ekonomi", *Forum*, No.36, 2005  
 Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, (Jakarta, Yayasan Obor Indonesia, 2001)  
 Syamsuddin, Aziz. 2011. *Tindak Pidana Khusus*. Jakarta Sinar Grafika.  
 Sirin, Khaeron. 'Mungkinkah Koruptor Dihukum Mati? Analisis Perdebatan tentang Pelaksanaan Hukuman Mati di Indonesia'. *Jurnal Supremasi Hukum*, vol. 4, no. 1 (2015): 1-16.  
 Sirin, Khaeron. 'Penerapan Hukuman Mati Bagi Pelaku Kejahatan Korupsi di Indonesia: Analisis Pendekatan Teori Maqashid Al-Syari'ah'. *Jurnal Istinbath*, vol. 12, no. 1 (2013): 71-92.  
 Sudarto, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Sinar Baru, Bandung, 1983  
 Surana, Jonathan Marjorie dan I Gusti Ngurah Nyoman Krisnadi Yudiantara. 'Kepastian Hukum Pemberlakuan Hukuman Mati Dalam UU Nomor 20 Tahun 2001 terhadap UU

Nomor 1 Tahun 2023 dalam Proses Peradilan di Indonesia terhadap Pelaku Koruptor'.  
Jurnal Kertha Wicara, vol. 12, no. 06 (2023): 329-336.

Yusuf, Achmad Musyahid, Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi; Studi Komparatif  
Mazhab al-Syafi'i dan Hukum Positif Indonesia, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa  
Perbandingan Mazhab*, Vol.2, No.1 Januari 2021

Perjalanan Kasus Korupsi Edhy Prabowo: Divonis 5 Tahun Penjara, Diperberat 9 Tahun, Lalu  
di Pangkas MA. Link: [Perjalanan Kasus Korupsi Edhy Prabowo: Divonis 5 Tahun Penjara,  
Diperberat 9 Tahun, lalu Dipangkas MA \(kompas.com\)](https://www.kompas.com) . Diakses 19 Maret 2024